

Literasi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik

Habibul Umam Taqiuddin¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Corresponding Author*

Email: habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com

Abstrak

Perdagangan secara elektronik yang semakin marak terjadi dewasa ini selain memberikan peluang dari berbagai kemudahan disatu sisi, ternyata juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi antara lain berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dialami konsumen yang melakukan transaksi jual beli atau investasi. Adapun identifikasi masalah yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum transaksi ekonomi digital?. 2) Bagaimana penyelesaian sengketa transaksi elektronik?. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 1) Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum transaksi elektronik. 2) Untuk menganalisa penyelesaian sengketa transaksi elektronik. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah 1) Peserta dapat memahami bahwa perlindungan hukum dalam transaksi elektronik meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 2) Peserta dapat memahami penyelesaian sengketa transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi diatur dalam UU ITE.

Kata Kunci: Literasi, Perlindungan, Hukum, Transaksi, Elektronik

Abstract

Electronic commerce, which is increasingly common nowadays, apart from providing opportunities for various conveniences, also has a negative impact. Negative impacts that often occur include possible losses experienced by consumers who carry out buying and selling or investment transactions. The identification of issues raised in this community service activity is as follows: 1) What is the legal protection for digital economic transactions? 2) How are electronic transaction disputes resolved? The aims and benefits of this community service activity are 1) To analyze the form of legal protection for electronic transactions. 2) To analyze electronic transaction dispute resolution. The results of this service activity are as follows: 1) Participants can understand that legal protection in electronic transactions includes preventive legal protection and repressive legal protection. 2) Participants can understand that electronic transaction dispute resolution can be resolved through litigation and non-litigation channels. Dispute resolution, both litigation and non-litigation, is regulated in the ITE Law.

Keywords: Literacy, Protection, Law, Transaction, Electronic

Article History

Received: 23 Desember 2024

Accepted: 12 Januari 2025

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dapat dipungkiri semakin hari semakin berkembang. Dewasa ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari yang namanya TIK. Abad ke-21 atau "era digital" ini, dibuktikan dengan eksistensi gawai (*gadget*). Seiring berkembangnya zaman, sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, seperti menjamurnya berbagai digital platform, baik itu yang diciptakan dalam rangka perdagangan hingga hiburan (Asril et al., 2021).

Perdagangan secara elektronik yang semakin marak terjadi dewasa ini selain memberikan peluang dari berbagai kemudahan disatu sisi, ternyata juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi antara lain berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dialami konsumen yang melakukan transaksi jual beli atau investasi. Dalam konsep perlindungan konsumen, kerugian konsumen secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, kerugian yang diakibatkan oleh pelaku penjual yang memang secara sengaja tidak bertanggung jawab terhadap konsumen. Kedua, kerugian konsumen yang terjadi karena



tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga konsumen dirugikan (Yuspin & Wicaksono, 2023).

Cybercrime atau kejahatan dunia maya berkembang seiring perkembangan internet dan dampak Covid. Rata-rata internet menjadi tempat awal tumbuh kejahatan, dan sumber dari berbagai jenis kejahatan namun disisi lain sebagai laju pembangunan pemerintahan. Tingginya angka tindak pidana penipuan secara online atau melalui media sosial berbanding lurus dengan lemahnya peraturan dalam mencegah dan menindak tindak pidana penipuan (Rachmat, 2023).

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum konsumen semakin rumit ketika konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* negara berlainan (*across border*). Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut dapat menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan cara pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha (*virtual store*) yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif. Kecurangan yang menyangkut barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain sebagainya (Bernada, 2017).

Perlindungan hukum adalah suatu entitas berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Gegen & Santoso, 2022).


Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum (Sartini et al., 2021).

Selain pentingnya pengaturan dalam perlindungan hukum, persoalan lain yang tak kalah penting yaitu penyelesaian sengketa. Sebagaimana kita ketahui perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat acapkali berujung menjadi sengketa hukum yang berkepanjangan, bahkan sampai ke perselisihan antar keluarga. Semua ini tidak lepas dari cara penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat kita selalu melalui pengadilan. Untuk meminimalisir perselisihan yang terjadi dan berujung menjadi sengketa yang berkepanjangan, ditawarkan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan berujung sengketa selesai dan hubungan antar individu, hubungan antar keluarga tidak terganggu, yang menurut istilah sekarang adalah penyelesaian sengketa tanpa meninggalkan sengketa (Munandar et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum transaksi ekonomi digital?. 2) Bagaimana penyelesaian sengketa transaksi elektronik?. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 1) Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum transaksi elektronik. 2) Untuk menganalisa penyelesaian sengketa transaksi elektronik.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah diskusi interaktif. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Pertama, tahap perencanaan dilaksanakan dengan pembentukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari 4 orang kemudian menyusun proposal untuk diajukan. Program PKM ini akan dilaksanakan dari bulan September 2024 sampai Oktober 2024. Kedua, tahap persiapan. Pada tahap ini, tim melakukan pendataan kepada kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan di Kota Mataram sebagai calon peserta kegiatan Literasi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik. Selain itu, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan jadwal kegiatan dan pembelian bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik. Ketiga, Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini kegiatan Literasi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik dilaksanakan bertempat di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Jl. Pendidikan No. 06 Kota Mataram dalam bentuk diskusi interaktif pada bulan Oktober 2024. Keempat, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi dengan perlindungan hukum dalam transaksi ekonomi digital dan aplikasinya di masyarakat. Hasil kegiatan ini dipublikasi pada jurnal pengabdian masyarakat UNU NTB yaitu jurnal *abdinesia*



Gambar 1. Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat Literasi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Transaksi Elektronik

Salah satu perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Saat ini banyak dijumpai transaksi-transaksi perdagangan modern yang menggunakan teknologi sebagai mediana atau yang lazim disebut transaksi elektronik atau perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* (Asri Agustiwati, 2016).

Kemajuan teknologi telah berdampak secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan, khususnya dalam perdagangan elektronik, yang memungkinkan promosi, pemasaran, penjualan, dan pembelian produk atau jasa secara elektronik. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen (Fista et al., 2023). Adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan serta hak informasi yang benar.

Terkait dengan hak konsumen mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dijual oleh pelaku usaha, maka Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik menyatakan: "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik tentunya memberikan kepada konsumen hak untuk mendapatkan suatu informasi yang benar dan lengkap mengenai barang atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui media elektronik (Ranto, 2019).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dari pandangannya tersebut, selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan : bahwa "... perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa" (Fithri et al., 2022). Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif (Kesuma, 2023).

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen menekankan ganti kerugian sebagai tanggungjawab pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen menyatakan : "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan : "Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi". Sedangkan mengenai sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan: "Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik menyatakan: "Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan harus menerapkan tata kelola Sistem Elektronik yang baik dan akuntabel".

Pada dasarnya konsep perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu: Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Maka dari itu sengketa dalam transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik memerlukan pencegahan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kerugian kepada konsumen yaitu dengan cara pembinaan terhadap konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan : "Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha". Kemudian ada perlindungan hukum yang bersifat represif yakni upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen baik jalur litigasi maupun non litigasi yang sudah diatur didalam UUPK dan UU ITE.

Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik memberikan kemungkinan terjadi sengketa seperti pada perdagangan yang dilakukan dengan cara konvensional. Semakin banyak dan luas aktifitas jual beli, maka peluang munculnya sengketa semakin tinggi, hal ini membuat banyak sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa-sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan proses litigasi ataupun non litigasi.

Melalui Litigasi

Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil (Hariss et al., 2023). Adapun penyelesaian sengketa transaksi elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi yakni sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (Stefani, 2021). Dalam pelaksanaannya, proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama dan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, serta menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa (Syahrin, 2018).

Melalui Non-Litigasi

Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa selain dengan cara litigasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) disingkat (ADR). ADR diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan : "Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Beberapa alternatif dalam penyelesaian sengketa diantaranya: 1) Arbitrase, 2) Konsiliasi, 3) Mediasi, 4) Negosiasi, 5) Penilaian ahli (Tridipta et al., 2020). Beberapa pertimbangan yang membuat banyak kalangan memilih ADR antara lain adalah ketidakpuasan terhadap pengadilan, non publisitas, bersifat pribadi, pertimbangan biaya dan waktu, adanya keinginan penyelesaian sengketa *win-win solution*, arbiter/mediator ahli di bidangnya dan adanya kebebasan para pihak memilih cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan sengketa (Anggraeni & Rizal, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan antara lain: 1) Peserta dapat memahami bahwa perlindungan hukum dalam transaksi elektronik meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 2) Peserta dapat memahami penyelesaian sengketa transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi diatur dalam UU ITE.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Literasi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>
- Asri Agustiwati, S. A. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>
- Asril, F. A., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.10368>
- Bernada, T. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia / Legal Protection For E-Commerce Transaction's Consumers To Support The Digital Economy Growth In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.108>
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Fithri, N. H., Endarto, B., & Suhadi, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.63>
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2). <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>
- Hariss, A., Fauzia, N., & Saruya, F. (2023). Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.371>
- Kesuma, A. W. (2023). Pentingnya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Melalui Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia. *SOL JUSTICIA*, 5(2). <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.567>
- Munandar, A., Sudiarto, & Kurniawan. (2023). Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Citra Aditya Bakti*, 8(1).
- Rachmat, L. A. A. (2023). Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial. *Indonesia Berdaya*, 4(2). <https://doi.org/10.47679/ib.2023468>
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2). <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
- Sartini, S., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1196>
- Stefani, S. (2021). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(07), 1235–1247. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i7.188>
- Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.240>

Tridipta, K. P. A., Sujana, I. N., & Ujjanti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Privasi Konsumen Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 356–360. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2579.356-360>

Yuspin, W., & Wicaksono, A. (2023). Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7886>